



PUTUSAN

Nomor 0512/Pdt.G/2016/PA.AGM

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Jalan Kusuma RT.002 RW. 007 Dusun VII Desa Marga Bhakti, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kusuma RT.001 RW. 007 Dusun VII Desa Marga Bhakti, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 4 Oktober 2016 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register Nomor 0512/Pdt.G/2016/PA.AGM tanggal 4 Oktober 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1.-----Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 10 Februari 2004, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 85/20/III/2004, tanggal 10 Maret 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, adapun status perkawinan antara jejak dan perawan;
- 2.----Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Marga Bhakti selama 1 tahun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu pindah kerumah kediaman bersama di Desa Marga Bhakti, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing yang bernama:

1. Saroh Sabika Afriani, perempuan, lahir tanggal 17 April 2005

2. Irvan Aji Prayetno, laki-laki, lahir tanggal 11 Desember 2012

sekarang ke-2 orang anak tersebut tinggal bersama Termohon;

3.---Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis selama 9 tahun, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4.-----Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut dikarenakan Termohon terlalu cemburu kepada Pemohon, yang mana kecemburuan Termohon tidak beralasan, karena Termohon terlalu cemburu kepada mantan pacar Pemohon yang sekarang masih satu Desa dengan Pemohon dan Termohon, padahal mantan pacar Pemohon tersebut telah menikah dengan laki-laki lain dan telah dikaruniai 2 orang anak;

5.---Bahwa, Termohon juga tidak menghargai Pemohon dalam hal keuangan, yang mana penghasilan Pemohon sebagai buruh tani perbulannya sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah) dan sisa dari gaji Pemohon tersebut sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) itupun Pemohon berikan semuanya kepada Termohon, akan tetapi Termohon malah membuang uang yang Pemohon berikan, karena sisa uang yang lain untuk membayar hutang di bank, lesing, dan warung;

6.-----Bahwa, pada pertengahan bulan Desember 2015, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon selalu tidak terima apabila Pemohon memberi uang kepada Termohon sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Termohon juga sudah tidak menghargai Pemohon, karena setiap Pemohon memberikan uang setiap bulannya Termohon buang, yang mana Termohon meminta lebih dari penghasilan Pemohon, dan setiap pertengkaran tersebut Termohon selalu pulang kerumah orang tuanya tanpa pamit kepada Pemohon, serta Termohon selalu meminta cerai setiap terjadi pertengkaran, akhirnya sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal dirumah kediaman bersama di Desa Marga Bhakti, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Termohon pulang kerumah orang tuanya di Desa Marga Bhakti, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 11 bulan;

7. Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (Masriyono bin Marsono) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Suprih binti Narto) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan atau keterangan yang sah, dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Arga Makmur dengan surat panggilan (relaas) Nomor 0512/Pdt.G/2016/PA.AGM. tanggal 10 Oktober 2016 dan tanggal 27 Oktober 2016, oleh karena itu permohonan Pemohon diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat secukupnya kepada Pemohon agar Pemohon berdamai dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena penasihatn tidak berhasil, kemudian pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dengan perbaikan seperlunya yang selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Bukti Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 85/20/III/2004 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun, tertanggal 10 Maret 2004, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P;

Bukti saksi :

1. Sukatno bin Marsono, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jalan Kusuma RT. 01 RW. 07 Desa Marga Bakti, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Suprih;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2004 di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon selama satu minggu, setelah itu pindah ke rumah orangtua Pemohon selama satu tahun kemudian tinggal di rumah sendiri di Desa Marga Bakti;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak sekarang ikut dengan Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun selama lebih kurang 7 tahun setelah itu sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon bertengkar karena Termohon cemburu dengan wanita lain yaitu mantan pacar Pemohon yang bernama Yuni, penyebab lain karena masalah ekonomi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan dan menasehati Pemohon dengan Termohon sebanyak empat kali namun tidak berhasil;
- 2. Sutarno bin Marsono, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT. 02 RW 07 Desa Marga Bhakti, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Suprih;
 - Bahwa saksi hadir saat Pemohon dengan Termohon menikah namun saksi lupa tanggal pernikahannya;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon selama satu minggu, setelah itu pindah ke rumah orangtua Pemohon selama satu tahun kemudian tinggal di rumah sendiri di Desa Marga Bhakti;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak sekarang ikut dengan Termohon;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun selama lebih kurang 7 tahun setelah itu sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
 - Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon bertengkar karena Termohon cemburu dengan wanita lain yaitu mantan pacar Pemohon yang bernama Yuni, penyebab lain karena masalah ekonomi;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2016;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan dan menasehati Pemohon dengan Termohon sebanyak empat kali namun tidak berhasil

Bahwa segala peristiwa yang terjadi di persidangan telah tercatat lengkap di dalam berita acara sidang perkara ini dan guna meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk sepenuhnya pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah untuk datang menghadap ke persidangan dan tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, oleh karena itu Termohon dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan karena rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun hanya 9 tahun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon cemburu dengan bekas pacar Pemohon, selain itu juga masalah ekonomi yang tidak mencukupi, puncak pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2015 karena Termohon membuang uang sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang Pemohon berikan karena dianggap tidak cukup sehingga Termohon pulang ke rumah orangtuanya dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban dan tidak pernah hadir ke persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, Termohon dianggap tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang Pengadilan, sekaligus berarti pula bahwa Termohon mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, hal ini sejalan dengan dalil dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: *Barangsiapa dipanggil oleh hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil perceraian Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil pernikahan Pemohon dengan Termohon, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup serta dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim serta isinya relevan dengan dalil posita permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, sesuai maksud pasal 284 dan 285 R.Bg serta pasal 10 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dan berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sehingga keduanya mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut telah hadir di persidangan memberikan keterangan, diperiksa satu persatu di bawah sumpah dan keterangan yang disampaikan berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran saksi sendiri dan keterangan saksi tersebut tidak saling bertentangan antara satu sama lain bahkan bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti saksisesuai maksud pasal 171, 175, dan 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 10 Februari 2004;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi karena sering bertengkar disebabkan Termohon terlalu cemburu kepada bekas pacar Pemohon dan masalah ekonomi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Desember 2016 sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dirukunkan namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak mungkin diperbaiki lagi serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu Majelis berkesimpulan perceraian merupakan solusi terbaik untuk mengakhiri persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah berdasarkan hukum, sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan Pasal 149 R.Bg., dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap pada waktu akan ditetapkan kemudian sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa Panitera wajib mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat pernikahan kedua belah pihak berperkara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya yang timbul akibat perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinang Raya dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 481.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan di Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu, tanggal 9 November 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1438 Hijriyah, oleh kami Abd. Samad A Azis, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurmalis, M dan Rusdi, S.Ag.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Tri Aji Pamungkas, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Abd. Samad A Azis, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Nurmalis, M

Rusdi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Tri Aji Pamungkas, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	390.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
	Jumlah	:	Rp	481.000,00

(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)